



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ISBN : 978-623-6407-004



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HUKUM PERDATA

***INDUSTRY FINANCIAL TECHNOLOGY
PEER TO PEER LENDING
DI INDONESIA : KINI DAN NANTI***

JUNI 2021

FH UII PRESS

☎ 0274-379178

✉ penerbitan.fh@uii.ac.id

Revolusi Industri 4.0 menghadirkan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. *Financial Technology* merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan antara *financial service* dan teknologi sebagai alternatif pilihan pada masyarakat selain lembaga keuangan konvensional. Salah satu jenis *fintech* di bidang pembiayaan ialah *peer to peer lending*. *Peer to Peer Lending* (P2PL) di Indonesia banyak diminati masyarakat dengan berbagai alasan salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya waktu pencairan dana. Hal ini terbukti dari kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan terhitung hingga 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 91,30 % dibanding tahun 2019.

Saat ini bisnis *fintech* di Indonesia setidaknya diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Berbagai regulasi yang berlaku atas *fintech* diharapkan dapat mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Namun, pada kenyataannya regulasi ini belum sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Belum adanya aturan khusus mengenai kewajiban mitigasi risiko khususnya risiko pinjaman bermasalah, ambang batas rasio NPL (*Non-Performing Loan*), serta implikasi hukum bagi penyelenggara P2PL dengan NPL tinggi mengakibatkan persoalan hukum tersendiri.

ISBN 978-623-6407-00-4



Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata

Tema:

**Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti**

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 April 2021

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata

Tema:

**Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti**

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 April 2021

Penerbit:



FH UII Press

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata
Tema:
Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, 6 April 2021

Steering Committee : Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.
Hanafi Amrani, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D.
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum.

Organizing Committee

Ketua : Ratna Hartanto, S.H.,LL.M.
Wakil Ketua : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.
Sekretaris : Afiyatun, S.H., M.H.
Bendahara : Selly Rosalia Pertiwi, S.Pd
Sie Acara : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.H., Ph.D.
Muhammad Rafif
Sie Pendaftaran : Laili Nur Aisyah
Sie Pubdekdok : Trisna Samodra. S.Si., M.Kom.
Heru Sudjanto, S.E.
Reviewer : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
Ratna Hartanto, S.H., LL.M.

Editor/Penyunting : Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Layout Design : Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I.
Ardana Kurniawan, S.E.

Cover Design : Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I.

Diterbitkan : Juni 2021

Penerbit:
FH UII Press
Jln. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta Indonesia
Phone: 0274-379178
e-mail: penerbitan.fh@uii.ac.id

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Prosiding Seminar Nasional "*Industri Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia: Kini dan Nanti" yang dapat diterbitkan. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Perguruan tinggi memegang peran penting dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat yang dapat menghasilkan SDM intelektual, keilmuan, profesional yang kreatif, berbudaya, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh. Dalam rangka memperkuat peran tersebut Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia secara konsisten melakukan penerbitan prosiding seminar nasional untuk mewadahi publikasi karya ilmiah dari insan pengembang ilmu pengetahuan. Penerbitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Seminar dan Prosiding Seminar Nasional "*Industri Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia: Kini dan Nanti" yang atas kerja kerasnya dapat menyelesaikan tugas dalam penerbitan prosiding ini. Kita semua berharap agar prosiding ini dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Demi perbaikan penerbitan prosiding ke depannya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sangat terbuka untuk menampung segala kritik yang konstruktif dan saran dari semua pihak. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai dan memberikan balasan limpahan pahala kepada kita. Aamiin ya Rabbal 'alamiin.

Yogyakarta, 30 Juni 2021

Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Materi Seminar Nasional	
Pengaturan Financial Technology <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia (Tantangan dan Harapan Pengaturan Pada Masa Mendatang)	
<i>Inda Rahadiyan, S.H., M.H.</i>	1
Urgensi Pengawasan Syariah bagi Peer To Peer Lending Syariah	
<i>Drs. Agus Triyanta, M.Ag., M.H., Ph.D.</i>	5
Dinamika Pengaturan dan Pengawasan Industri P2P Lending	
<i>Hiroanto Allifriadi, S.H.,LL.M.</i>	12
Naskah Prosiding	
Menggagas Model Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang	
<i>Anang Zubaidy</i>	19
Kecenderungan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian, Pencemaran Nama Baik, dan Kesusilaan Melalui Media Sosial	
<i>Ari Wibowo</i>	27
Implikasi Hukum Islam serta Upaya Pemerintah dalam Pengaturan Donasi ASI di Indonesia	
<i>Karimatul Ummah</i>	41
Hak Guna Usaha (HGU) Dan Problematikanya Di Indonesia	
<i>Mukmin Zakie</i>	55
A Tale Of Two Countries: Comparing Indonesian And Australian Legal Systems On Public Policy In Recognition Of Foreign Arbitral Awards	
<i>Nur Gemilang Mahardhika</i>	61
The Challenges of Carbon Tax Adoption in Indonesia: The Legal System Perspective	
<i>Siti Rahma Novikasari, Siti Ruhama Mardhatillah</i>	75
Analisis Yuridis Kelayakan Kerja Perusahaan Rintisan di Kabupaten Sleman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	
<i>Adella Meliana, Ayunita Nur Rohanawati</i>	87
Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishistic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta	
<i>Aldila Puspa Kemala, Mahrus Ali</i>	104

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Kota Tanjungpinang <i>Andari Hanny Pratiwi, Ari Wibowo</i>	121
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya <i>Armilda Marva, Aroma Elmina Martha</i>	139
Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator <i>Athika Salsabilla Harahap, Mahrus Ali</i>	158
Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana Secara Online Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum <i>Danang Hendra Krisnawan, Muhammad Arif Setiawan</i>	176
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Akun Palsu (Fake Account) Atas Identitas Orang Lain Dalam Media Sosial <i>Dina Tri Lestari, Aroma Elmina Martha</i>	193
Upaya Perlindungan Hak Cipta Dalam Pembajakan Karya Sinematografi Pada Situs Web Streaming Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta <i>Fajar Yudha Prasetya, Wahyu Priyanka Nata Permana</i>	210
Urgensi Dan Prospek Penerapan Pidana Berbasis Strict Liability Dalam UUPPLH <i>Fitriana Hanifa, Syarif Nurhidayat</i>	227
The Implementation Of Mutually Agreed Terms Of Nagoya Protocol In Protecting Genetic Resources In Indonesia From Biopiracy And Misappropriation <i>Hafizhah Azzahra Ghani, Sri Wartini</i>	241
Perlindungan Hak Cipta Atas Music Video yang Digunakan Sebagai Bahan dalam Pembuatan Konten Youtube “MV Reaction”™ <i>Halida Eoy Hermaya, Eko Rial Nugroho</i>	258
Penjatuhan Pidana Denda Bagi Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas <i>Irhas Hery Rizkatillah, Mahrus Ali</i>	275
Penerapan Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Ri Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Orang Yang Tidak Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara (Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 45/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Bgl) <i>Isnanta Ahmad, Aroma Elmina Martha</i>	286
Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 <i>Julian Anom Setyo Nugroho, Sri Hastuti Puspitasari</i>	304
The Influence Of COVID - 19 Pandemic on Trade Policy in Indonesia <i>Maghfira Dzikra Diyaana, Nandang Sutrisno</i>	315

Kriteria Dan Penafsiran Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana <i>Maya Shindy Maolina, Muhammad Arif Setiawan</i>	329
Pengaturan Dan Implementasi Pengenaan Pajak Reklame Berjalan Di Kabupaten Gunungkidul <i>Mirtsa Safira Mukti, Siti Ruhama Mardhatillah</i>	350
Penegakan Hukum Pidana oleh Polres Bantul dalam Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak <i>Muhammad Ananda Pratama, Ari Wibowo</i>	363
Pembagian Royalti Oleh Platform Musik Digital Dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta <i>Muhammad Dary Satriokusumo, Abdurrahman Al-Faqih</i>	378
Analisis Hukum Praktek Modifikasi Lagu pada Aplikasi Tiktok <i>Muhammad Lukman Nurhakim, Abdurrahman Al-Faqih</i>	392
Tanggung jawab PT Airasia Indonesia terhadap penumpang dalam hal pengembalian dana melalui sistem voucher <i>Muhammad Sena Wiraditya Putra, Retno Wulansari</i>	402
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Dipekerjakan Di Kota Yogyakarta <i>Nabila Faradita Assyifanny, Suparman Marzuki</i>	412
Peran Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis (Seksi D) Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi <i>Natalia Rahmadani Papuana Dewi, Wahyu Priyanka Nata Permana</i>	426
Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung <i>Naufal Ali Zain, Mahrus Ali</i>	443
Implikasi Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Covid-19 <i>Novita Eka Utami, Dian Kus Pratiwi</i>	460
Legalitas Bukti Elektronik Yang Dikemukakan Oleh Ahli Dipersidangan Dalam Kasus Terdakwa Lucas (Putusan No : 90/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst) <i>Raden Roro Fara Anissa Putri, Aroma Elmina Martha</i>	477
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pencurian Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wates <i>Rahesa Wirapandya Permana, Aroma Elmina Martha</i>	494
Rekonstruksi Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan RI <i>Rahmadina Bella Mahmuda, Ni'matul Huda</i>	512

Analisis Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tidak Bersalah <i>Rifa Damayanti, Muhammad Arif Setiawan</i>	532
Pendampingan Buruh Oleh Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Pesangon Pada Kasus Phk Di Yogyakarta Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia <i>Rizki Atsari Samanha, M. Syafi'ie</i>	552
Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Modus Diadopsi <i>Salsabila, Aroma Elmina Martha</i>	568
Pengaruh Pembatasan Jam Operasional Terhadap Perlindungan Upah Pekerja Industri Retail Di Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi Covid 19 <i>Siti Nur Hayani, Ayunita Nur Rohanawati</i>	585
Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Terhadap Disrupsi Ekonomi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Suha Dewi Azharya, M. Syamsudin</i>	595
Perlindungan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Adat di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi <i>Syevira Azzahra, M. Syamsudin</i>	609
Urgensi Amandemen Ulang UUD NRI Tahun 1945 Untuk Pengaturan Komisi Negara Independen <i>Yustika Ardhany, Ni' matul Huda</i>	620
Kemungkinan Pengaturan Pembuktian Melalui Metode Victim Impact Statement (VIS) pada proses Pengadilan di Indonesia (Perbandingan dengan Sistem Hukum di Australia Selatan) <i>Zihan Tasha Maharani Fauzi, Aroma Elmina Martha</i>	644

Penerapan Pasal 12 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Orang Yang Tidak Berstatus Sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Putusan Pengadilan Nomor : 45/PID.Sus-TPK/2017/PN.Bgl)

Isnanta Ahmad¹, Aroma Elmina Martha²

Abstract

Article 12 letter a of Eradication of the criminal act of corruption explicitly states that the subject is civil servants or state administrators. In the application of decision No: 45 / PID.Sus-TPK / 2017 / PN.Bgl, Judges imposed Lily Martiani with Article 12 letter a, however in fact Lily Martiani has no status as a Civil Servant nor State Administrator. Therefore, this matter is going to be the main case in this study. This study concludes that Judges applying systematic interpretation while interpreting the law, it can be seen by the Judges applying Article 12 letter a of Eradication of the criminal act of corruption, nevertheless Article 11 of the Commission for the Eradication of criminal acts of corruption is applied as the basis as well. Nonetheless, according to the author's opinion the Judges was erroneous by applying Article 11 of the Commission for the Eradication of criminal acts of corruption as the basis. For the reason that in Article 11 of the Corruption Eradication Commission Law, there is different position between "other people" who has something to do with Legal Enforcement Officials or the State Administrators who commit corruption in which the main figure is the Legal Enforcement Officials or the State Administrators. Meanwhile, the person who became the main figure in this case was Lily Martiani Maddari who was not a Civil Servant nor State Administrator. Furthermore, the corruption case for the construction of this project is not an ordinary case of bribery according to the author's opinion, since it is included in the qualification of Trading in Influence seeing that Lily Martiani Maddari in carrying out her duties uses her influence as the wife of a governor.

Keywords : *Application, Corruption, Civil Servants, State Administrators*

Abstrak

Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan secara eksplisit subjeknya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Namun, dalam penerapan putusan No : 45/PID.Sus-TPK/2017/PN.Bgl Hakim menghukum Lily Martiani dengan Pasal 12 huruf a tersebut. Padahal Lily Martiani sendiri tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Hal ini yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam menafsirkan hukum menggunakan penafsiran sistematis, karena dalam menerapkan Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menggunakan Pasal 11 UU KPK sebagai landasannya. Akan tetapi, menurut Penulis hakim keliru dalam menerapkan Pasal 11 UU KPK sebagai landasannya, karena dalam Pasal 11 UU KPK kedudukan antara "orang lain" yang ada kaitannya dengan Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara yang melakukan korupsi berbeda, yang menjadi tokoh utama ialah Aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara. Sedangkan dalam kasus ini, orang yang menjadi tokoh utama adalah Lily Martiani Maddari yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Lebih jauh lagi, menurut penulis kasus korupsi pembangunan proyek ini bukanlah kasus korupsi suap biasa, karena masuk dalam kualifikasi korupsi Perdagangan Pengaruh. Hal ini karena Lily Martiani Maddari dalam melaksanakan tugasnya menggunakan pengaruhnya sebagai Istri Seorang Gubernur.

Kata kunci : Penerapan, Korupsi, Pegawai Negeri, Penyelenggaran Negara

¹ Isnanta Ahmad, Mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia 2017, e-mail: isnantaa@gmail.com

² Aroma Elmina Martha, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, email: aroma@uii.ac.id

Pendahuluan

Korupsi adalah wabah penyakit yang telah dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini yang telah menyerang ke segala lini pemerintahan.³ Kejahatan korupsi saat ini seolah-olah menjadi budaya di Indonesia sehingga secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi.⁴ Hingga saat ini banyak sekali kasus-kasus korupsi yang ditangkap oleh KPK yang diikuti dengan dengan fenomena Operasi Tangkap Tangan (Tangan) yang banyak dilakukan oleh KPK, bahkan sempat menghebohkan publik Indonesia. Seperti halnya kasus penangkapan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti beserta istrinya Lily Martiani Maddari dalam kasus suap proyek pembangunan. Terdapat beberapa catatan yang menarik dalam kasus tersebut. *Pertama*, dalam hal penegakan atau pun penangkapan para Terdakwa. Terdakwa Rico Diansari ditangkap dengan cara Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mana pada dasarnya Operasi Tangkap Tangan ini tidak diatur di dalam KUHP ataupun KUHP. *Kedua*, hal lain yang sangat menarik untuk dikaji, bahwa Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disingkat dengan UU Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Putusan Hakim menetapkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersalah dengan Dakwaan Pertama yaitu pasal 12 huruf a UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 12 huruf a UU Tipikor secara eksplisit menyebutkan bahwa subjeknya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Sehingga hal ini berarti tidak semua dapat dikenakan pasal ini, hanya terbatas Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri. Sedangkan dalam kasus ini, Lily Martiani Maddari berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, bukanlah seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pertimbangan putusannya hakim menyebutkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara”. Hakim menafsirkan bahwa Lily Martiani Maddari dapat dipidana karena ia berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ridwan Mukti. *Ketiga*, surat dakwaan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum, menjelaskan bahwa Ridwan Mukti bekerjasama dengan Istrinya Lily Martiani Maddari dalam melancarkan aksi korupsinya. Dalam rumusan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum membuat seolah-olah yang menjadi tokoh utama adalah Ridwan Mukti (Selanjutnya disebut dengan Terdakwa I), yang dilakukan bersama Lily Martiani Madari (Selanjutnya disebut dengan Terdakwa II). Padahal, dalam fakta persidangan lain yang ditemukan, peran Terdakwa II justru lebih besar dari pada peran suaminya sendiri yaitu Terdakwa I. Hal tersebut dapat

³ Fira Mubayyinah, “Legal Review of Indefinite Revocation of the Political Right to Hold Public Office Against Corruption Convicts,” *Prophetic Law Review*, vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 90–107.

⁴ Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 124.

diketahui dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa II. *Pertama*, Terdakwa II adalah orang yang meminta para kontraktor pemenang proyek pembangunan untuk menghubungi Rico Maddari yang merupakan adik dari Terdakwa II. *Kedua*, Terdakwa 2 adalah orang yang mengumpulkan para kontraktor di Jakarta. *Ketiga*, Terdakwa II yang meminta *commitment fee* kepada para kontraktor yang memenangi tender proyek pembangunan di provinsi Bengkulu dengan dalih THR Lebaran. *Keempat*, Terdakwa II adalah orang yang menerima uang sejumlah satu miliar rupiah yang diberikan oleh Jhoni Wijaya melalui Rico Diansari secara langsung. Berdasarkan beberapa fakta yang di dapatkan diketahui bahwa terdakwa II adalah tokoh utama dari tindak pidana tersebut. Sehingga jika kita mengacu kepada putusan hakim yang menetapkan Terdakwa II bersalah dengan pasal 12 huruf a UU Tipikor menjadi pertanyaan sendiri, apakah Terdakwa II yang bukan PNS atau Penyelenggara Negara dapat dikenakan Pasal 12 huruf a UU Tipikor atau tidak. Beranjak dari permasalahan-permasalahan ini tentunya penelitian ini sangat berguna untuk memberikan masukan dan catatan terkhususnya dalam ranah peradilan dan juga dalam bidang akademik.

Permasalahan Hukum

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis menemukan masalah hukum yang harus diteliti, yaitu : Apakah tepat penerapan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa Lily Martiani Maddari yang tidak berstatus seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara?

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN BGL yang menjerat Ridwan Mukti yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Bengkulu serta istrinya Lily Martiani Maddari Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disingkat dengan UU Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan alternatif bersifat pilihan sehingga hakim harus memilih salah satu pasal yang menurut pandangan hakim pasal mana yang lebih mendekati terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka yang dimana dalam kasus ini hakim harus memilih antara Pasal 12 huruf a UU Tipikor atau Pasal 11 UU Tipikor.

Amar putusan Hakim memilih dan menetapkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tersangka Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari dijera. Untuk mengetahui apakah pasal 12 huruf a UU RI Nomor 20 Tahun 2001

perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disingkat dengan UU Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka harus mengulik unsur-unsur pasal yang terkandung, yaitu :

a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Unsur Pertama, dalam delik ini yaitu “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” yang menyebutkan tentang subjek delik. Subjek delik dalam pasal ini bersifat alternatif, karena memiliki kata “atau”. Selain sifatnya yang alternatif, terdapat sifat lainnya, yaitu bersifat limitatif atau terbatas. Hal itu dapat diketahui karena pasal ini hanya menyebutkan subjek deliknya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Pegawai Negeri merupakan bagian dari Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.⁵ Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.⁶ *Hoge Raad* (HR) dalam putusannya tertanggal 30 Januari 1911, merumuskan pengertian Pegawai Negeri sebagai berikut : “Pegawai Negeri adalah seseorang yang diangkat oleh penguasa dalam suatu jabatan umum, yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas Negara atau alat perlengkapan”.⁷ Berdasarkan putusan *Hoge Raad* yang disebutkan diatas, Mr. J.E. Johnkers lebih lanjut menjelaskan, yang kemudian dikutip oleh Situmorang, sebagai berikut : Maka untuk dapat dianggap sebagai pegawai negeri harus memenuhi unsur, yaitu :

- 1) Pengangkatan oleh penguasa umum;
- 2) dalam suatu jabatan umum, dan;
- 3) melakukan sebagian dari tugas-tugas atau alat-alat perlengkapannya.⁸

Logeman menafsirkan Pegawai Negeri dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara negara dengan Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.⁹ Sedangkan Mahfud M.D. memberikan pengertian Pegawai Negeri secara luas yang terbagi atas pengertian Stipulatif dan Ekstensif.¹⁰

1) Pengertian Stipulatif

Pengertian stipulatif adalah pengertian yang bersifat dimana penetapan makna dari sebuah istilah tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau aturan yang mangaturinya, sebagaimana dalam hal ini Pegawai Negeri disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian pasal 1 sub a dan Pasal 3.

⁵ Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, *Hukum Kepegawaian*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 16.

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 478-514.

⁷ Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, *Loc. Cit.*

⁸ Ahmad Gufron dan Sudarsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cetakan ke-1, Rineka Cipta, 1991, hlm. 12.

⁹ Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, *Op.Cit.* hlm. 17.

¹⁰ Sri Hartini, et.al., *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cetakan ke3, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 31-32.

Akan tetapi, pengertian Stipulatif yang dimaksud oleh Prof. Mahfud MD ini sudah tidak dapat lagi digunakan sebagai acuan. Karena seperti yang telah diketahui bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian telah diubah dengan Undang-Undang No 43 Tahun 1999, yang mana di dalam Undang-Undang perubahan itu terjadi perubahan dan pengembangan definisi Pegawai Negeri. Definisi Pegawai Negeri menurut Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diatur dalam Pasal 1 angka 1. Seseorang dapat dikatakan Pegawai Negeri jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan oleh pasal tersebut, yaitu :

- a) Memenuhi syarat tertentu menurut peraturan perundang-undangan;
- b) Diangkat oleh Pejabat berwenang;
- c) Diserahi tugas dalam jabatan negeri atau tugas negara lainnya;
- d) Digaji menurut peraturan perundang-undangan.¹¹

Peraturan perundang-undangan di Indonesia terus berkembang untuk mengikuti fenomena-fenomena sosial baru yang terus lahir. Definisi stipulatif terhadap Pegawai Negeri juga berkembang menjadi Aparatur Sipil Negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.¹² Definisi Pegawai Negeri yang bergeser menjadi Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 1 angka (1), (2), (3), dan (4).

2) Pengertian Ekstensif

Pengertian Ekstensif merupakan pengembangan dari pengertian Stipulatif. Jadi Pengertian ini diluar Undang-Undang No 8 tahun 1974, yang dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri. Pengertian tersebut yaitu :

- a) Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415 – 437 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah mereka yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang diserahi tugasnya sebagai orang yang diserahi satu jabatan publik baik tetap maupun sementara.¹³ Maka dari itu, jika seseorang melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik maka ia dianggap dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri khusus kejahatan yang dilakukannya.
- b) Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. Maksud dalam pasal tersebut apabila orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut merupakan orang yang dipilih berdasarkan peraturan undang-undang yang mengatur atau tidak dipilih akan tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala-kepala desa. Apabila orang

¹¹ Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, *Op.Cit.* hlm. 17-19.

¹² *Ibid.*

¹³ Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.9.

tersebut melakukan kejahatan berdasarkan kualitas/kedudukannya maka dianggap dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri.¹⁴

- c) Ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁵

Seperti yang telah disebutkan diatas, Prof. Mahfud MD memberi pengertian Pegawai Negeri menjadi 2 jenis yaitu secara stipulatif dan ekstensif. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor juga telah menyebutkan pengertian Pegawai Negeri yang apabila dimaksudkan dan diselaraskan dengan pendapat Prof. Mahfud MD termasuk bagian dari pengertian ekstensif yang mana pada dasarnya bukanlah pegawai negeri menurut Undang - Undang Kepegawaian tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan pegawai negeri. Pengertian Pegawai Negeri menurut UU Tipikor diatur dalam Bab 1 tentang ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) huruf a yang berbunyi :

Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. *Pegawai Negeri sebagaimana Undang-undang Kepegawaian;*
- b. *pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;*
- c. *orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;*
- d. *orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau*
- e. *orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.*

Selain istilah “Pegawai Negeri”, disebutkan juga “Penyelenggara Negara” yang disambungkan oleh kata “atau”. Jika membahas penyelenggara negara maka tidak akan terlepas dengan istilah “pemerintahan” karena memiliki kaitan yang sangat erat. Menurut Prof S Pamudji “pemerintahan” dalam arti sempit adalah pebuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.¹⁶ Sedangkan “Pemerintahan” dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan- badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.¹⁷ Jadi jika diambil benang merah diantara 2 pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa “penyelenggara negara” disamakan dengan “pemerintah” dalam arti luas yakni orang-orang yang memiliki kekuasaan memerintah yang duduk dalam organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹⁸ Selain doktrin yang dijelaskan oleh Prof S Pamudji, Peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang definisi “Penyelenggara Negara” yaitu Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terkhusus Pasal 1 angka 1 menjelaskan definisinya dan Pasal 2 menyebutkan siapa saja yang terdiri dari “Penyelenggara Negara”.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁵ Sri Hartini, et.al., *Op. Cit.*, hlm.33.

¹⁶ S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 22-26.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Sumarno, Urgensi Etika Penyelenggara Negara, *KAIS (Kajian Ilmu Sosial)*, Edisi No. 1, Vol. 1, Fakultas Ilmu Sosial Politik UMJ, 2020, hlm. 8.

Oleh karena itu jika merujuk pengertian-pengertian pegawai negeri atau penyelenggara yang telah disebutkan diatas menurut penulis dalam menentukan seseorang dapat disebutkan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara harus memenuhi unsur pokok. Unsur Pokok yang dimaksud adalah seseorang tersebut harus memiliki hubungan hukum dengan negara. Contoh seorang Kepala Desa dapat dikatakan sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena memiliki hubungan hukum dengan Negara. Hubungan hukum tersebut lahir karena adanya hak yang diterima oleh Kepala Desa yaitu berupa gaji kemudian atas lahirnya hak tersebut maka seorang Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya. Jika seseorang telah memenuhi unsur pokok yaitu adanya hubungan dengan negara maka seseorang bisa disebutkan sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

b. Menerima Hadiah atau Janji

Unsur kedua ini juga bersifat alternatif atau pilihan untuk objeknya. Jadi seperti dengan unsur subjektif yang telah dijelaskan sebelumnya, pemenuhannya cukup salah satunya saja. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini yaitu “menerima”, sedangkan “hadiah atau janji” adalah objeknya.¹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menerima adalah menyambut atau mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya.²⁰ Perbuatan “menerima” jika ditelusuri lebih dalam, maka perbuatan tersebut harus nyata-nyata telah diterima oleh orang yang menerima, maka dalam tindak pidana formal dengan perbuatan menerima pun diperlukan syarat materi.²¹ Sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut harus selesai yang berarti terjadinya peralihan kekuasaan objek secara penuh yang dimaksud dalam pasal ini yaitu hadiah atau janji.

“Hadiah” adalah sesuatu yang bernilai dapat mempunyai wujud fisik atau non fisik. Menurut putusan *Hoge Raad* tertanggal 25 April 2016 yaitu “*Hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, sesuatu tersebut baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud misalnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas untuk bermalam di hotel berbintang*”.²² Kendati demikian, Adami Chazawi berpendapat bahwa hadiah memiliki pengertian lebih sempit dari pada kata “Sesuatu” yang mempunyai makna yang lebih luas, karena hadiah mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang.²³ Janji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan antara dua pihak yang mana masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.²⁴ Secara sederhana point dari kata “janji” adalah adanya kesepakatan atau

¹⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 127.

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menerima>, diakses pada 04 Februari 2021, pukul 10.15 WIB.

²¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Edisi Revisi), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.165.

²² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Ctk. Ke-1, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 18.

²³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Ctk ke-2, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 170-171.

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/janji>, Diakses pada 04 Februrari 2021, pukul 10.55 WIB

persesuaian kehendak diantara kedua belah pihak atau lebih. Namun jika ditelusuri lebih dalam maka janji dapat diartikan sebagai upaya yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain (orang yang menganjurkan) bahwa sesuatu yang dijanjika itu benar-benar dapat memberikan kemanfaatan, kenikmatan, keuntungan dan sebagainya atau segala sesuatu yang bersifat menyenangkan bagi orang itu.²⁵ Oleh karena itu, jika ditarik benang merahnya terdapat perbedaan antara objek “hadiah” dengan “janji”. “Hadiah” bersifat kebendaan sehingga harus mempunyai nilai (nilai yang dimaksud yaitu nilai bagi orang penerima) terutama nilai ekonomi, Sedangkan janji tidak berupa kebendaan akan tetapi berhubungan dengan benda, contohnya berjanji akan memberi uang.²⁶

c. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur ketiga pasal 12 huruf a ini memiliki sub-sub unsur untuk dipenuhi yang pada dasarnya saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Sub unsur yang pertama yaitu frase “Diketahui atau patut diduga” yang apabila ditelusuri lebih dalam maka akan merujuk terhadap unsur kesalahan dalam perbuatan pidana. Unsur kesalahan ini terdiri atas dua bentuk dimana unsur “diketahui” merujuk pada aspek kesengajaan (*dolus*), sedangkan unsur “patut diduga” menunjuk pada *pro parte dolus pro parte culpa*.²⁷ Kesalahan sebagai kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan pada “bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar dapat berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatan atau wewenangnya”²⁸. Sedangkan Kesalahan sebagai *culpa*/ kealpaan yaitu pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.²⁹ Seperti unsur-unsur yang telah dijelaskan diatas, bahwa unsur kesalahan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan.

Kedua, sub unsur “menggerakkan”. Kata “Menggerakkan” jika dipahami secara luas dan sederhana adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain baik dengan rayuan atau dengan tipuan agar seseorang yang dituju melakukan yang diinginkan oleh penggerak. Kata “menggerakkan” dalam hukum pidana sendiri merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu kata *bewegen* yang terdapat dalam rumusan pasal 419 ayat (1) KUHP yang memiliki arti memengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang lain itu terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan/dimaksudkan oleh orang yang menggerakkan.³⁰ Jika ditarik dalam konteks pidana penipuan, SR. Sianturi berpendapat bahwa kata “menggerakkan” (*Bewegen*) bermaksud “tergeraknya hati si korban sehingga mau melakukan suatu perbuatan, tanpa adanya suatu permintaan dengan tekanan,

²⁵ Mahmud Mulyadi, *Kajian Terhadap Delik Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Usu, Medan, hlm. 3.

²⁶ Adami, Chazawi, *Hukum Korupsi di Indonesia*. . . *Op. Cit*, hlm. 180.

²⁷ Mahrus Ali, *Loc. Cit*.

²⁸ *Ibid*, hlm.181.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Adami, Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. . . *Op. Cit* hlm. 181.

walaupun si korban merasa ragu-ragu dan pernah melakukan perbuatan.”³¹ Sehingga dalam prakteknya pelaku lebih cenderung menggunakan suatu rayuan yang membuat korban mau melakukan perbuatan yang sebenarnya perbuatan itu merugikan korban sendiri.³² Kembali dalam konteks Pasal 12 huruf a UU Tipikor maka dapat dipahami bahwa orang yang menggerakkan ialah penyuap, bukan orang yang menerima hadiah atau suatu janji, yang ditujukan agar pegawai negeri yang menerima hadiah atau suatu janji terbentuk kehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.³³

d. Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Penyertaan atau *Delneming* dalam bahasa belanda menurut Wirjono Prodjodikoro adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana. ³⁴ KUHP sendiri tidak mengatur definisi penyertaan secara eskplisit, akan tetapi hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.³⁵

- a) Pelaku (*Pleger*) : Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatannya.³⁶ Sehingga dapat dipahami bahwa *Pleger* adalah pelaku yang memenuhi semua unsur-unsur delik atau bias dikatan orang yang memenuhi semua unsurnya secara sempurna.
- b) Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) : Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang tidak secara langsung turun ke lapangan. *Doenpleger* adalah orang yang menyuruh orang lain atau memerintah orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.³⁷
- c) Yang turut serta (*Medepleger*) : Menurut Roeslan Saleh bahwa mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. ³⁸ Ajaran turut serta memiliki dua syarat untuk masuk dalam kualifikasinya yaitu : *Pertama*, adanya kesadaran atau sikap batin secara sadar dalam bekerja sama; *Kedua*, adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap unsur-unsur pasal 12 huruf a UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

³¹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 631.

³² *Ibid.*

³³ Adami Chazawi, *Loc. Cit.*

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagaian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 73

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 78..

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Depok, 2017, hlm. 206

³⁷ Panca Budi, *Analisis Yuridis Delik Penyertaan*, *Jurnal Hukum*, Vo. I No.2, Desember 2018, hlm. 132

³⁸ Roeslan Saleh, *Delik Penyertaan*, Fakultas Hukum Islam, Riau, 1989, hlm. 98

Tipikor ini. Maka dapat dikatakan subyek dalam pasal ini bersifat limitatif atau terbatas. Karena Pasal ini hanya menyebutkan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, sehingga hal lain yang tidak disebutkan dalam pasal ini maka tidak dapat dikenakan. Fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa Terdakwa II adalah istri Terdakwa I bukanlah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melainkan mantan kontraktor dan anggota DPRD Sumatera Selatan yang saat ini ia hanya aktif di organisasi PKK yang dinaungi dibawah Ibu Gubernur. Jika merujuk kembali dalam subjek delik pasal 12 huruf a UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, maka Terdakwa 2 tidak masuk ke dalam kualifikasi seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Akan tetapi dalam putusan No 45/Pid.sus-TPK/2017/PN BGL, hakim menjatuhkan hukum penjara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan Pasal 12 huruf a UU Tipikor. Maka dengan itu Hakim menganggap Terdakwa II termasuk dalam kualifikasi seorang "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara". Dalam putusan, hakim menyebutkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disingkat dengan UU KPK) sebagai landasan yang membuat Terdakwa II dapat dipidana dengan pasal tersebut. Pasal 11 huruf a UU KPK berbunyi yaitu, "Orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara".

Melihat metode dan cara hakim menafsirkan pasal 12 huruf a UU Tipikor yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa II yang bukan merupakan pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara maka penulis berpendapat bahwa hakim menggunakan metode penafsiran hukum dengan interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis adalah penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkann peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum lainnya atau dengan keseluruhan sistem hukum.³⁹ Sehingga dapat dimaknai bahwa metode interpretasi sistematis, dalam menafsirkan suatu hukum tidak hanya mengacu pada pasal yang akan ditafsirkan semata, tetapi juga harus melihat pasal-pasal lainnya dalam undang-undang yang sama atau undang-undang lain, bahkan sistem hukum secara keseluruhan satu kesatuan.⁴⁰

Selain fakta hukum bahwa Terdakwa II bukanlah seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, terdapat fakta-fakta hukum lainnya yang ditemukan dalam persidangan terkhususnya dalam perbuatan pidananya. *Pertama*, ditemukan fakta hukum bahwa tidak ada permintaan dari Terdakwa I kepada para kontraktor-kontraktor baik itu berupa *commitment fee* atau lainnya. Fakta hukum ini didukung oleh pernyataan para saksi yang merupakan kontraktor-kontraktor yang memegang proyek pembangunan di Bengkulu. Dalam kesaksiannya para saksi mengungkapkan bahwa Terdakwa 1 tidak pernah membahas *commitment fee* saat berkumpul atau bertemu bersama para kontraktor dan Terdakwa 1 tidak pernah meminta *commitment fee* kepada para kontraktor.

Kedua, fakta hukum selanjutnya yang ditemukan dalam persidangan bahwa orang yang meminta uang kepada para kontraktor secara langsung melalui perantara Rico

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm 58.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 59.

Diansari adalah Terdakwa II, bukanlah Terdakwa 1. Hal itu diketahui dari kesaksian saksi Rico Diansari sendiri. Dalam kesaksiannya Rico Diansari juga menjelaskan bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa II adalah uang THR (Tunjangan Hari Raya).

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa uang yang di minta merupakan uang THR (Tunjangan Hari Raya). Akan tetapi dalam surat dakwaan, Penuntut Umum menggunakan istilah *commitment fee*. *Commitment fee* atau biaya komitmen yang dalam Bahasa Indonesia merupakan istilah dari disiplin ilmu ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan biaya yang dikenakan oleh kreditur kepada debitur untuk mengkompensasi pemberi pinjaman atas komitmennya untuk meminjamkan.⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan definisi biaya komitmen sebagai biaya yang akan dibebankan kepada debitur sehubungan dengan kesanggupan kreditur untuk meminjamkan sejumlah uang dengan suku bunga dan dalam waktu yang disepakati.⁴² *Commitment fee* atau biaya komitmen terdiri dari kata biaya dan komitmen. Biaya adalah uang ataupun nilai yang dikeluarkan. Sedangkan Komitmen berarti adanya suatu kesepakatan atau perjanjian. Selain itu Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan biaya komitmen sebagai biaya yang digunakan untuk mengikat perjanjian/ kontrak.⁴³ Berdasarkan dari berbagai pengertian maka dapat dipahami bahwa *commitment fee* atau biaya komitmen adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang atau sesuatu yang bernilai yang di keluarkan sesuai kesepakatan atau perjanjian. Intisari yang dapat diambil dari pengertian istilah *commitment fee* ini yaitu adanya kesepakatan atau perjanjian diantara kedua pihak. Sedangkan dalam kasus ini uang yang dikeluarkan tersebut tidak berhubungan dengan perjanjian atau kesepakatan yang terjadi. Karena dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa adanya kesepakatan antara Terdakwa I atau Terdakwa II bersama dengan para kontraktor. Istilah *Commitment fee* benar digunakan jika diminta sebelum pengumuman pemenang tender, dan hal tersebut merupakan bagian dari hasil para Kontraktor memenangi tender. Permintaan yang dilakukan oleh Terdakwa II sendiri dalam keadaan para Kontraktor sudah menjadi pemegang atau pemenang tender untuk mengerjakan proyek pembangunan di Bengkulu. Maka dari itu, istilah *commitment fee* atau biaya komitmen yang digunakan dalam dakwaan adalah salah, karena dalam hal pemberian uang sejumlah 1 M yang dilakukan Jhoni Wijaya kepada Terdakwa II melalui Rico Diansari adalah pemberian yang dilakukan tanpa adanya perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu. Selain itu, fakta bahwa uang yang diberikan atas permintaan Terdakwa II saat bulan ramadhan dan uang tersebut diminta menjelang lebaran juga menguatkan bahwa uang Rp. 1 M tersebut diberikan dalam bentuk THR dan juga ditujukan kepada Terdakwa II . Berikut pernyataan uang yang diberikan Jhoni Wijaya kepada Terdakwa II yang terdapat dalam putusan, yaitu :

⁴¹ <https://id.investing.com/news/economy/apa-itu-commitment-fee-2005676>, diakses pada 18 Februari 2021, pukul 15.01 WIB.

⁴² *Ibid.*

⁴³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/biaya%20komitmen>, diakses pada 18 Februari 2021, pukul 15.01 WIB.

- *Bahwa tujuan penyampaian uang tersebut adalah diberikan kepada LILY MARTIANI MADDARI sebagaimana yang disampaikan oleh RICO DIANSARI karena RICO DIANSARI menyampaikan uang itu adalah permintaan Ayuk atau Ibu Gubernur.*⁴⁴

Sehingga jika dikaitkan antara fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka pemberian uang Rp. 1M tersebut merupakan permintaan dari Terdakwa II kepada para kontraktor melalui perantara Rico Diansari pada tanggal 2 Juni dan 12 Juni 2017 yang pada saat itu dalam kalender hijriah islam bulan Ramadhan.

Ketiga, permintaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa II kepada para kontraktor melalui Rico Diansari, dilakukan hanyalah semata-mata permintaan THR. Kenapa demikian? karena pada dasarnya baik itu Terdakwa II ataupun Terdakwa I tidak memiliki kewenangan terhadap penerimaan pemenang tender pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu. Terdakwa I sendiri yang merupakan seorang Gubernur tidak mempunyai wewenang membatalkan kontrak dengan Kontraktor yang mendapatkan proyek pembangunan. Pembatalan proyek dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan dengan alasan yang jelas serta prosedur yang jelas. Fakta lain yang mendukung bahwa uang yang diberikan merupakan uang THR, karena dalam pemberian dari Jhoni Wijaya kepada Terdakwa II melalui Rico Diansari tanpa adanya ancaman untuk pembatalan proyek atau ancaman lainnya. Hal itu dapat dilihat dari kesaksian saksi Jhoni Wijaya, yaitu :

- *“Bahwa terkait tawar-menawar juga pada saat pertemuan tersebut. Tawar menawar tidak lama, tidak ada ancaman dari RICO DIANSARI. Termasuk ancaman kontrak akan dibatalkan.”*⁴⁵

Keempat, orang yang menerima uang pemberian dari Jhoni Wijaya melalui perantara Rico Diansari adalah Terdakwa II di rumah. Fakta yang ditemukan bahwa pada saat penerimaan uang yang diberikan oleh Rico Diansari pada tanggal 20 juni tersebut, Terdakwa I sedang tidak berada rumah, melainkan sedang berada di kantor dalam rangka mengadakan rapat bersama bupati Bengkulu Utara. Selain itu, dalam pembuktian di persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa adanya kerjasama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II secara gamblang dan juga jika ada kerja sama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka dapat dilihat antara Terdakwa I dengan Terdakwa II yang memiliki kontribusi atau peran yang lebih banyak adalah Terdakwa II. Terdakwa II jugalah orang yang selalu berkomunikasi dengan Rico Diansari yang dalam kasus ini menjadi penghubung antara Terdakwa II dengan para Kontraktor yang memegang proyek pembangunan di provinsi Bengkulu. Maka dengan itu menurut penulis yang menjadi aktor utama dalam tindak pidana korupsi ini adalah Terdakwa II yaitu Lily Martiani Maddari.

Dalam kasus ini Hakim menafsirkan peraturan perundang-undangan menggunakan metode interpretasi sistematis, dengan menggunakan Pasal 12 huruf a UU Tipikor dan Pasal 11 huruf a UU KPK. Maka dari itu haruslah dibuktikan keduanya, apakah terbukti

⁴⁴ Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN BGL, hlm 81.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 83

dan juga saling berhubungan. Pasal 11 huruf a UU KPK yang menjadi landasan hakim untuk memasukkan Lily Martiani Maddari sebagai seorang “Pegawai Negeri” atau “Penyelenggara Negara” berbunyi sebagai berikut :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantas Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang : a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.”

Maksud dalam pasal tersebut seseorang dapat dilakukan upaya penegakan hukum baik itu tingkat penyelidikan, atau penyidikan atau juga penuntutan dalam persidangan apabila kasus pidananya tentang tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dalam Putusan No 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN BGL, Hakim mengambil bagian dari pasal tersebut yang khususnya kalimat “orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara”. Dalam kalimat tersebut terdapat frasa kuncinya, yaitu frasa “ ada kaitannya”. Frasa “ada kaitannya” mempunyai makna bahwa terdapat suatu keadaan yang tidak dapat tidak berdiri sendiri, yaitu keadaan antara satu hal berketegantungan dengan keadaan yang lain. Akibat adanya ketergantungan antara satu dan lainnya ini mengakibatkan perbedaan keadaan dan kedudukan. Dimana ada keadaan yang dominan dan keadaan resesif⁴⁶. Untuk memahami perbedaan keadaan tersebut, dilakukan ilustrasi penggunaan frase “ ada kaitannya” dalam sebuah kalimat sederhana. Berikut contoh penggunaan frase “ada kaitannya” serta analisis kandungan artinya, yaitu : Kakak dapat dihukum oleh Mama jika ada kaitannya dengan kenakalan yang dilakukan oleh Adik di Sekolah. Dalam kalimat tersebut terdapat dua subyek yang disebutkan, yaitu ada Kakak dan juga Adik. Kedua subyek yang disebutkan dalam kalimat diatas memiliki keadaan yang berbeda, dimana ada keadaan yang dominan yaitu Adik, dan keadaan yang resesif yaitu Adik. Perbuatan dominan dalam kalimat diatas yaitu perbuatan kenakalan yang dilakukan oleh Adik di Sekolah. Sedangkan perbuatan resesifnya adalah perbuatan kakak yang ada kaitannya dengan kenakalan Adik. Kenapa perbuatan Adik dikatakan Dominan? Karena kakak tidak bisa dihukum apabila perbuatannya tidak berkaitan dengan kenakalan yang dilakukan adik di sekolah, hal inilah yang menyebabkan ketergantungan hukuman yang diberikan kepada kakak tergantung daripada tindakan yang kenakalan yang dilakukan oleh Adik. Begitu juga dengan makna Pasal 11 huruf a UU KPK, dalam rumusan pasal tersebut disebutkan ada dua subyek hukum, dimana satu subyek hukum dalam keadaan yang dominan yaitu aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dan subyek hukum satunya lagi dalam keadaan resesif yaitu “orang lain” yang ada kaitannya. Keadaan dominan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara tersebut menjadi kunci apakah orang lain tersebut dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan dan atau penuntutan oleh KPK atau tidak. Untuk memudahkan

⁴⁶ Resesif yang dimaksud bukanlah dalam pengertian biologis, akan tetapi resesif yaitu lawan kata dari kata dominan. Yaitu subjek atau orang yang perannya lebih sedikit dari subyek atau orang yang dominan yang memiliki perannya lebih banyak. Sehingga mengakibatkan subyek resesif dalam hal ini subyek hukumnya beketergantungan dengan subyek yang dominan.

pembaca memahami hal tersebut, maka Penulis menggambarkan peta Konsep Pasal 11 huruf a UU KPK, yaitu :



Gambar 1. Peta Konsep Pasal 11 Huruf a UU KPK

Berdasarkan peta konsep diatas, terdapat dua faktor yang mengakibatkan orang lain yang bukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan. *Pertama*, adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. *Kedua*, terdapat "orang lain" yang mempunyai kaitan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Faktor pertama mengakibatkan kedudukan diantara kedua subyek hukum berbeda, sehingga menjadikan subyek hukum pertama yang dominan dan subyek hukum kedua menjadi resesif. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama Terdakwa I, ditemukan fakta-fakta bahwa yang menjadi peran penting dalam tindak pidana korupsi tersebut adalah Terdakwa II, yang dimana hal tersebut dapat diketahui dari kontribus-kontribusi yang Terdakwa II seperti yang telah diuraikan diatas. Bahkan dalam fakta-fakta yang telah diungkap, tidak ditemukan adanya kerja sama antara Terdakwa II dengan Terdakwa I secara jelas. Kontribusi besar yang diberikan oleh Terdakwa II ini mengakibatkan Terdakwa II menjadi subyek hukum yang dominan bukan subyek hukum yang resesif. Maka dengan itu jika mengacu kepada peta konsep Pasal 11 huruf a UU KPK, maka menurut Penulis Terdakwa II tidak dapat dikenakan Pasal 12 huruf a UU Tipikor. Karena dalam kasus ini Terdakwa II bukanlah subyek resesif akan tetapi subyek dominan, orang yang menjadi tokoh utama.

Hakim menggunakan Pasal 55 aat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan untuk menghubungkan kerja sama antara Terdakwa II dengan Terdakwa I dan Rico DIansari. Dalam pertimbangannya Hakim menyebutkan bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II keduanya sebagai *Dader* (Orang yang melakukan), sedangkan Rico DIansari sebagai *Medepleger* (Orang yang turut serta). Seperti yang diuraikan diatas, bahwa seorang *dader* adalah tokoh utamanya sehingga dalam pemenuhan unsur pasalnya harus terpenuhi semua. Sedangkan dalam kasus ini Terdakwa II tidak memenuhi unsur dari Pasal 12 huruf a karena Terdakwa II sendiri bukanlah seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan juga orang yang tidak memiliki kewajiban atau kewenangan. Sehingga hal tersebut menyebabkan unsur pertama dan unsur ketiga dari pasal tersebut tidak terpenuhi. Perlu dipahami bahwa *Dader* (Pelaku yang melakukan) berbeda dengan *Medepleger* (Orang yang turut serta). Jika kasus yang terjadi bahwa pelaku utamanya

adalah Terdakwa I dan kemudian penuntut umum merumuskan delik penyertaan dengan meletakkan posisi Terdakwa II sebagai *Medepleger* atau orang yang turut serta maka hal itu bisa terjadi. Karena dalam doktrin yang dijelaskan terhadap *Medepleger* bahwa tidak perlu dibuktikan untuk orang turut serta pemenuhan unsur secara keseluruhan cukup dengan adanya sikap batin bahwa orang yang turut serta tersebut melakukan hal tersebut karena sengaja dan juga secara jelas adanya kerja sama antara *Dader* dengan *Medepleger*.

Jika dianalisis secara detail serta teliti, menurut penulis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II yaitu Lily Martiani Maddari bukanlah penyuaipan biasa, melainkan lebih mendekati kepada Tindak Pidana Korupsi *Trading In Influence* atau Perdagangan Pengaruh. Kenapa demikian? Karena dalam kasus ini Lily Martiani Maddari bukanlah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berwenang, akan tetapi hanyalah seorang Istri dari Gubernur Bengkulu. Lily Martiani Maddari menggunakan pengaruhnya sebagai istri dari Gubernur Bengkulu untuk menerima pemberian suap dari kontraktor Jhoni Wijaya. Secara Terminologi *Trading In Influence* adalah perbuatan dengan maksud menjanjikan penawaran atau pemberian sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada pejabat publik atau seseorang untuk memperoleh keuntungan.⁴⁷ *Trading In Influence* sendiri diatur dalam Pasal 18 UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) terkhususnya pasal 18 huruf a dan b, dan Indonesia sudah meratifikasi pasal tersebut. Pasal 18 UNCAC mengandung pengertian dari *Trading In Influence* yaitu setiap pemberian janji atau penawaran kepada pejabat publik atau orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat memberikan manfaat yang tidak semestinya sehingga pejabat publik atau orang itu menggunakan pengaruhnya dengan tidak benar atau memiliki maksud untuk mendapat suatu hal atau manfaat yang tidak sesuai dari pejabat publik untuk kepentingan penghasut atau kepentingan orang lain.⁴⁸

Maka dari itu, Hakim diharapkan lebih teliti dalam menerapkan pasal yang tepat kepada Terdakwa, terkhususnya kasus korupsi yang cenderung kompleks. Hakim harus memperhatikan asas-asas hukum yang menjadi dasar dalam penerapan hukum, terutama asas legalitas. Asas Legalitas mengandung makna bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya pengaturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas Legalitas sendiri diatur di dalam KUHP pasal 1 ayat 1, yang berbunyi : “*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*”. Menurut Moeljatno, asas legalitas mengandung tiga makna pengertian, yaitu:⁴⁹

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Dalam penerapan hukum pidana tersebut tidak dapat berlaku surut.

⁴⁷ J Kristiadi, 2015, “*Bersatu Melawan Perdagangan Pengaruh*”, (*Harian Kompas Edisi 24, November 2015*) hlm. 15.

⁴⁸ Gusti Ayu Wedhiyani, dan I Wayan Parsa, *Kriminalisasi Trading In Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana), hlm. 6.

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 27

Kendati demikian, apabila hakim ragu dalam menerapkan hukuman pidana kepada seorang terdakwa, maka hakim harus memperhatikan asas *in dubio pro reo*. Asas ini mempunyai arti jika Hakim ragu-ragu dalam menetapkan aturan kepada terdakwa maka diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa.⁵⁰ Hakim mempunyai wewenang untuk menerapkan asas ini pada putusannya, bahkan sampai pada hakim Mahkamah Agung sekalipun sering digunakan.⁵¹

Penutup

Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor kepada Lily Martiani Maddari yang bukan PNS atau Penyelenggara Negara menggunakan metode interpretasi sistematis. Alasan Hakim karena dalam Pasal 11 huruf a UU KPK menyebutkan bahwa orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK. Fakta yang ditemukan, peran Lily Martiani Maddari justru lebih besar dari pada peran Ridwan Mukti sendiri. Lily Martiani Maddari yang menjadi tokoh utamanya. Bahkan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan secara gamblang adanya kerja sama antara Lily Martiani Maddari dengan Ridwan Mukti. Dalam rumusan Pasal 11 huruf a KPK, menurut penulis terdapat perbedaan kedudukan antara orang lain yang dengan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, karena kedudukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjadi kunci agar orang lain yang disebutkan dapat juga dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Menurut penulis Hakim dalam menggunakan metode interpretasi sistematis dengan menggunakan Pasal 11 UU KPK dan Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor tidak tepat. Selain itu dalam penerapan delik penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Hakim tidak tepat karena dalam putusannya Hakim menetapkan Lily Martiani Maddari sebagai *Dader* yang dimana hal tersebut menyebabkan Lily Martiani Maddari harus memenuhi semua unsurnya, sedangkan hal tersebut tidak terpenuhi. Bahkan jika ditelusuri lebih dalam bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan Lily Martiani Maddari ini bukanlah tindak pidana suap biasa, melainkan termasuk klasifikasi tindak pidana *trading in influence* atau perdagangan pengaruh. Karena Lily Martiani Maddari dalam melancarkan aksinya menggunakan pengaruhnya sebagai Istri Seorang Gubernur di Provinsi Bengkulu..

⁵⁰ Poltak H Situmorang, Penerapan Asas *In Dubio Pro Reo* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 423/PID.SUS/2015/PN.DUM Tentang Perkara Perambahan Hutan, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi-2 Juli- Desember 2019, hlm. 3.

⁵¹ *Ibid.*

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Edisi Revisi), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- _____, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Ctk ke-2, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta 2002.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*, Raja Grafindo, Jakarta 2002.
- Ahmad Gufron dan Sudarsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cetakan ke-1, Rineka Cipta, 1991.
- Andi Hamzaah, *Korupsi di Indonesia*, Ctk. Ke-1, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Mahmud Mulyadi, *Kajian Terhadap Delik Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Usu, Medan.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 27.
- Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, *Hukum Kepegawaian*, UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Roeslan Saleh, *Delik Penyertaan*, Fakultas Hukum Islam, Riau, 1989.
- S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- S.R. Sianturi *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Sri Hartini, et.al., *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cetakan ke3, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Artikel/ Jurnal

- Prophetic Law Review, vol. 1, no. 1, 2019.
- KAIS (*Kajian Ilmu Sosial*), Edisi No 1, Vol. 1.
- JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No.2, Vol 6,2019.
- Jurnal Hukum, Edisi No 2. Vol. I, 2018

Makalah

- Gusti Ayu Wedhiyani dan I Wayan Parsa, *Kriminalisasi Trading In Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Surat Kabar

Kompas, 24 November 2015.

Data Elektronik

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/270337/penyuapan-dominasi-kasus-korupsi-5-tahun-terakhir>, diakses terakhir tanggal 11 November 2020, pukul 07.45 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menerima>, diakses pada 04 Februari 2021, pukul 10.15 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Janji>, Diakses pada 04 Februari 2021, pukul 10.55 WIB.

<https://id.investing.com/news/economy/apa-itu-commitment-fee-2005676>, diakses pada 18 Februari 2021, pukul 15.01 WIB.